



**HASIL KAJIAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD

TENTANG :

- 1. SISTEM KESEHATAN DAERAH**
- 2. DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Selasa, 1 November 2022

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 Kebumen – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 Kebumen Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**HASIL KAJIAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG :

- 1. SISTEM KESEHATAN DAERAH**
- 2. DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Hasil Kajian Bapemperda DPRD Kabupaten di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Komisi B dan Komisi C yang telah mengajukan usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Ketiga, kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah mengkaji 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen Pasal 33 menyatakan bahwa :

1. Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
2. Usul prakarsa disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
3. Usul prakarsa oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
4. Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.

Komisi B dan Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen mengajukan usulan Raperda Inisiatif tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, yang diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kebumen pada tanggal

28 Oktober 2022 dan didisposisi kepada Bapemperda pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk dikaji.

Naskah Akademik dan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah telah diharmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Bapemperda, Komisi B, Komisi C, Tim Penyusun Raperda, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan dan BPKPD selaku Dinas pengampu pendapatan. Hasil penyempurnaan Raperda disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Bapemperda telah melakukan pengkajian terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dimaksud pada tanggal 1 November 2022, dengan hasil sebagai berikut :

A. Hasil Kajian Bapemperda terhadap Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah

1. Bahwa sistem kesehatan daerah diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan merupakan urusan wajib yang bersifat konkuren.
2. Bahwa reformasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara promotif dan preventif meliputi peningkatan ketahanan kesehatan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun perlu dukungan dari Pemerintah Daerah.
3. Bahwa Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, setelah dilakukan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham dan disempurnakan oleh pengusul, maka menurut hasil Kajian Bapemperda Raperda tersebut

dinyatakan LAYAK untuk dibahas pada Masa Sidang III Tahun 2022.

B. Hasil Kajian Bapemperda terhadap Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah

1. Bahwa reformasi birokrasi menjadi tuntutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga diperlukan upaya yang progresif dan inovatif guna mendorong perubahan budaya kerja birokrasi sebagai pelayan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencerdaskan kehidupan masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli Daerah dari manual menjadi sistem digital.
3. Bahwa untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, perlu membentuk peraturan Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bahwa Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, setelah dilakukan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham dan disempurnakan oleh pengusul, maka menurut hasil Kajian Bapemperda Raperda tersebut dinyatakan tersebut untuk LAYAK dibahas pada Masa Sidang III Tahun 2022.

Demikian telah kami sampaikan Hasil Kajian Bapemperda terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah. Mohon

maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Hasil Kajian ini.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

***Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatuh.***

Kebumen, 1 November 2022

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua

F.A BAMBANG TRI SAKTIONO